

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang sangat urgen dan esensial dalam segala aspek kehidupan. Lingkungan hidup yang baik akan memberikan dampak yang baik kepada makhluk hidup khususnya manusia. Tentu, lingkungan hidup yang baik akan menunjang kualitas hidup manusia yang sehat dan bermartabat. Pada hakikatnya ketika manusia dilahirkan, pada dirinya secara otomatis melekat dan menyandang hak dan kewajiban pada lingkungan hidup. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan nyaman. Manusia dan lingkungan hidup memiliki ikatan yang kuat. Ikatan ini berupa tindakan dialogis karena tindakan yang menampilkan suatu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup. Hubungan timbal balik itu tampak ketika manusia menjaga lingkungan hidup dengan baik, bersih, sehat dan nyaman maka lingkungan hidup juga akan memberikan kualitas hidup yang baik bagi kelangsungan hidup manusia. Secara praktis manusia mencintai lingkungan karena dia bernilai, demikian juga sikap perilaku manusia seharusnya pencerminan dari adanya apresiasi terhadap nilai tersebut.¹ Lingkungan hidup menjaga eksistensi manusia di bumi dan selalu menjadi bagian yang integral dalam lintas sejarah kehidupan manusia.

Dunia pada abad ke-20 ini semakin dikhawatirkan mengenai masalah lingkungan hidup. Perkembangan teknologi dengan sistem pemikiran ekonomi formalistis yang menimbulkan dampak negatif bagi alam dan lingkungan hidup. Ekonomi formalistis hanya memandang alam sebagai obyek yang bisa di komoditikan dengan eksploitasi secara bebas. Belum lagi kehadiran teknologi yang secara esensial untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup

¹ Hyronimus Rithi, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.8.

masyarakat, malah berubah menjadi sebuah perangkap bagi lingkungan hidup dan manusia. Perkembangan dunia dengan pembangunan-pembangunan yang tidak proporsional mengakibatkan suatu kesenjangan sosial dalam hidup Masyarakat. Mengutip Riezler yang mengatakan bahwa “ketidakadilan adalah motivator bagi rasa keadilan yang paling kuat”. Rasa ketidakadilan terhadap masalah lingkungan itu, menjadi motivator untuk gerakan memperjuangkan keadilan bagi lingkungan. Maraknya masalah lingkungan hidup dengan fenomena-fenomena alam yang semakin kritis menggerakkan beberapa tokoh masyarakat untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Salah satu Tokoh yang terkenal dalamewartannya tentang lingkungan hidup adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si* memberikan seruan tentang pro-eksistensi terhadap alam sebagai sebuah rumah bersama. Kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai rumah bersama merupakan spirit yang menjiwai Paus Fransiskus untuk menjaga keutuhan alam dihadapan formalisme ekonomi yang kapan saja dapat mengancam kelestarian alam. Inti dari Ensiklik *Laudato Si* ini berisi pandangan Paus Fransiskus tentang krisis ekologi yang dihadapi manusia, gagasan dari tradisi Yahudi Kristen tentang ciptaan, akar manusiawi yang menimbulkan krisis ekologi. Upaya membangun dialog demi menjaga keutuhan alam ciptaan, dan panduan bagi pembinaan manusia dalam menjaga kelestarian alam.² Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang menjadi tantangan bagi setiap negara termasuk negara Indonesia untuk menghadapi dengan pendekatan lingkungan humanistik secara holistik.

Negara Indonesia sendiri telah mengatur atau membuat regulasi tentang lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,

² Romi Romario, 2019, “*Laudato Si* Sebagai Seruan Pro-Eksistensi Paus Fransiskus Terhadap Keutuhan Alam”, *Paus Fransiskus dan Kesadaran Humanis*, Vol.I/NO-LXXXVI/Juli/2019, Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret, hlm.112.

bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan kepedulian negara terhadap lingkungan hidup. Bahkan Negara Indonesia juga mengakui hak setiap masyarakatnya atas lingkungan yang baik dan sehat akan berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai yang dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, negara membuat berbagai kebijakan-kebijakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan membantu tanggung jawab negara dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Izin Usaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Undang-Undang Tentang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Namun, tindakan untuk mengelolah dan melindungi lingkungan hidup yang baik bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi kita semua warga masyarakat di tuntutan untuk memiliki partisipasi untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini tentu saja diatur pada Pasal 67 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam partisipasi untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup. Karena itu, setiap anggota masyarakat perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam mengelola lingkungan hidup. Tanggung jawab moral setiap orang di panggil untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terjaga kelestariannya.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat itu terwujud jika terhindar dari segala krisis dan bencana pada lingkungan hidup salah satu contohnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu masalah sosial yang sering terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Masalah pencemaran lingkungan tidak menjadi suatu hal yang asing mengingat hampir setiap tahun di media masa maupun media cetak selalu memberitakan tentang pencemaran lingkungan di Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan krisis lingkungan hidup yang akan berdampak pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) suatu daerah yang pada ujungnya akan menyebabkan terjadinya bencana alam yang tidak dapat diantisipasi dan harus ditanggulangi kembali. Masalah Pencemaran ini sangat mendesak apalagi yang ditimbulkan oleh aktivitas Perusahaan yang memiliki dampak pencemaran lingkungan yang besar. Karena pesatnya perkembangan industrialisasi, banyak perusahaan beroperasi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungannya. Keutuhan dan kelestarian alam di pertaruhkan demi sebuah profit. Dengan pemikiran yang simplistik dan pragmatis tanpa pertimbangan yang kritis dan spekulatif terhadap kegiatan atau aktivitas Perusahaan. Kegiatan seperti produksi, pengolahan, dan pembuangan limbah seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada kasus PT. Bina Usaha Cipta Prima sebagai entitas yang beroperasi di sektor industri menjadi perhatian publik sebagai subyek hukum yang terlibat dalam kontroversi dugaan pencemaran lingkungan hidup yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

PT Bina Usaha Cipta Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang berbentuk badan hukum. Dalam proses produksi kegiatan usahanya pencemaran lingkungan hidup menyebabkan pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum. Sebagai subyek hukum yang berbadan hukum, tentunya PT Bina Usaha Cipta Prima dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Permasalahan hukum ini

kemudian digugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Dalam kasus ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Bina Usaha Cipta Prima dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp 8,9 miliar atas kerugian yang ditimbulkan. Kasus PT Bina Usaha Cipta Prima melalui Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb terbukti melakukan pencemaran pada Daerah Aliran Sungai Citarum khususnya Sungai Cibaligo. Putusan Hakim Menyatakan bahwa PT. Bina Usaha Cipta Prima harus bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan PT Bina Usaha Cipta Prima yang menghasilkan limbah B3 sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Menghukum PT Bina Usaha Cipta Prima untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat secara tunai melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp. 838.230.057,00- (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu lima puluh tujuh rupiah).

Dalam bidang hukum lingkungan, pemberian sanksi ganti kerugian merupakan sebuah upaya penegakan hukum lingkungan dan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan tujuan memberikan pemulihan terhadap lingkungan hidup serta menjawab rasa keadilan dari masyarakat yang dirugikan. Asas pencemar membayar dalam UUPPLH menyatakan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam hal ini berarti biaya ganti kerugian yang diberikan harus sesuai dengan dampak pencemaran lingkungan hidup sampai kualitas, nilai, fungsi dan manfaat lingkungan di pulihkan kembali seperti semula. Namun apa yang menjadi diskursus pertimbangan putusan hakim sehingga menjatuhkan putusan yang jauh berbeda dari gugatan ganti kerugian terhadap lingkungan yang mohonkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gugatan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah 8,9 Milyar tetapi dalam putusan

nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb, Hakim hanya menghukum PT. Bina Ucaha Cipta Prima untuk membayar ganti kerugian kepada lingkungan hidup sejumlah 838 Juta. Perbedaan signifikan antara nilai gugatan dan hasil putusan ini menimbulkan pertanyaan. Terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan jumlah ganti kerugian yang jauh lebih rendah dari apa yang dimohonkan dalam gugatan KLHK. Hakim dalam kasus ini mempunyai kewenangan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan berbagai faktor lain. Namun proses pengambilan Keputusan yang menyebabkan perbedaan besar dalam jumlah ganti rugi menarik perhatian penulis untuk menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Apakah keadilan dalam konteks pemulihan lingkungan hidup dan rasa keadilan masyarakat sudah ditegakkan dalam putusan hakim ini dan apakah kepastian hukum yang diberikan dalam putusan hakim sudah menghasilkan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat. Sebetulnya, karena kepastian hukum itulah yang menghasilkan keadilan (jika keadilan itu bersumber dari hukum).³

Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis permasalahan ini sebagai tugas akhir dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENGENAAN SANKSI GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PT BINA USAHA CIPTA PRIMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bina Usaha Cipta Prima?

³ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 170.

2. Apakah penerapan sanksi ganti kerugian dalam putusan pengadilan sudah sesuai dengan UU PPLH dan perspektif keadilan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian hukum yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bina Usaha Cipta Prima.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi ganti kerugian dalam putusan pengadilan berdasarkan dengan UU PPLH dan perspektif keadilan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru di bidang hukum tentang Penerapan sanksi ganti kerugian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Bina Cipta Usaha Prima.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Bagi Masyarakat

Untuk terus mengawasi dan melakukan kontrol publik terhadap kinerja kerja para penegak hukum maupun terhadap permasalahan lingkungan terkhusus masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan

- b. Bagi Penegak Hukum

Harapan Penulis dari hasil penelitian hukum ini dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum terkait penerapan sanksi ganti kerugian dalam bidang pencemaran lingkungan hidup.

c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Agar hasil dari penelitian hukum ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan hukum yang dapat berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi maupun mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Analisis putusan hakim terhadap sanksi ganti kerugian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bina Cipta Usaha Prima.

d. Bagi Penulis

Agar dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan hukum yang baru dan sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini untuk menjamin originalitas dalam penelitian dan penulisan hukum ini. Penelitian hukum dengan judul “ ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENGENAAN SANKSI GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PT BINA CIPTA USAHA PRIMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb)” merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil plagiasi. Adapun beberapa penelitian dan penulisan hukum yang mirip tetapi berbeda dengan penelitian hukum ini. Berikut adalah beberapa penelitian itu:

1. Windha Kurnia Subroto (2017303103), Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

a. Judul skripsi

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi?

c. Hasil Penelitian

- 1) Pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg), Hakim berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tepatnya pada Pasal 109 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jelas disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan ialah hukuman penjara minimal 3 tahun. Namun berbanding terbalik, dalam memberikan hukuman pidana, Hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana percobaan (pidana bersyarat). Dalam putusan, disebutkan bahwa pidana percobaan ini tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir. Pidana bersyarat ini merupakan pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat merupakan suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Dengan jelas, Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pelaku positif melakukan dan bersalah. Namun dalam kenyataannya, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam putusan yang dikeluarkan, Hakim memuat beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini terbagi menjadi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang

memberatkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg adalah para Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan. Sedangkan hal-hal yang membuat hakim menjatuhkan hanya berupa pidana percobaan adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa yang bersikap sopan selama persidangan; dan Terdakwa yang belum pernah dihukum.

- 2) Berdasarkan perspektif keadilan ekologi, hakim dalam putusannya belum menggunakan prinsip independensi. Yang mana Hakim untuk kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup harusnya berpihak kepada lingkungan karena lingkungan jangkauannya luas bukan hanya berdampak pada terdakwa saja namun lebih luas lagi dampaknya dengan semua elemen. Tak hanya itu, asas *in dubio pro natura* pun dalam kasus ini belum ditegakkan dan keadilan ekologi belum dapat terpenuhi. Yang mana perlindungan lingkungan haruslah menjadi prioritas utama. Sehingga dalam putusan ini, keadilan ekologi belum tercapai. Melalui putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg ini, Hakim seharusnya lebih memikirkan pemberian hukuman yang sesuai sehingga pelaku dapat merasakan jera serta melalui putusan ini masyarakat dapat mengambil pelajaran agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Namun melihat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balige belum tentu dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga pemberantasan tindak pidana pembakaran lahan hutan tidak tercapai. Hukuman yang diberikan hakim dirasa tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan melencengnya pemberian hukuman ini mengakibatkan pelaku tindak pidana pembakaran hutan di luar sana merasa aman dengan adanya putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak

berpengaruh dalam memberantas pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

Kesamaan dalam penelitian hukum antara skripsi yang sedang disusun dan skripsi pembanding adalah sama-sama menganalisis putusan hakim pertimbangan putusan hakim terkait masalah lingkungan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua tulisan ini adalah terletak pada objek penelitian kasus lingkungannya. Skripsi yang sedang disusun studi kasusnya adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima sedangkan skripsi pembanding studi kasusnya pada Kasus pembakaran lahan dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg.

2. Muhammad Azriel Ghifary (19410644), Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - a. Judul Skripsi
Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Apa alasan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus pada Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
 - 2) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dibenarkan?
 - c. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:
 - 1) Pertimbangan hakim dalam memutus terpidana yang melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar sesuai dalam Pasal 108 Jo 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa kriteria yang menjadi macam pengaruh hakim memutus dibawah ancaman pidana minimum khusus dari 7 putusan yang telah dianalisa kriteria keadaan terdakwa hingga faktor perundang-undangan menjadi bahan pertimbangan hakim seperti kondisi ekonomi, keadaan umur, ganti kerugian yang telah dilakukan terpidana terhadap korban. Selain itu alasan pertimbangan terhadap Pasal yang dikenakan oleh penuntut umum terhadap terpidana pembakaran lahan beberapa majelis hakim menganggap bahwa terpidana dikenakan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan pertimbangan bahwa terhadap perkara a quo yang telah diputuskan sama-sama berkaitan dengan kejahatan pembakaran lahan dengan dibakar namun tidak memiliki ancaman minimum khusus sehingga hakim cenderung memutus dibawah 3 tahun penjara.

- 2) Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya di depan pengadilan. Ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pembakaran lahan dapat saja dikesampingkan oleh hakim dengan pertimbangan yang tepat dimana terdapat aspek yang lebih dominan terhadap hal-hal yang meringankan keadaan pelaku kejahatan. Sehingga hakim dapat melakukan metode penemuan hukum untuk menentukan hukuman yang tepat.

Kesamaan dari penelitian hukum yang sedang disusun dengan penelitian hukum ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam kasus lingkungan hidup. Namun yang menjadi perbedaan mendasar dari kedua penelitian hukum ini adalah objek penelitian. Penelitian hukum yang sedang disusun fokus penelitiannya pada pengenaan sanksi ganti kerugian dalam gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh

PT bina Usaha Cipta Prima. Sedangkan skripsi pembandingan ini fokus permasalahannya adalah analisis beberapa putusan pengadilan tentang tindak pidana pencemaran lingkungan.

3. M. Taufik Bimantara Iskandar (1206200089), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

a. Judul Skripsi

Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana ketentuan pencemaran sungai menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk pencemaran sungai menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ?
- 3) Bagaimana analisis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 terhadap tindak pidana pencemaran sungai ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 59 sampai 61 menetapkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dumping hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

2) Dewasa ini modus tindak pidana di bidang lingkungan hidup mengalami perkembangan pesat. Kejahatan di bidang lingkungan hidup umumnya identik dengan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan terorganisir. Dalam praktiknya, tidak dapat dilakukan sendiri, tentunya mereka harus menggunakan pengacara, notaris, akuntan, konsultan keuangan, auditor lingkungan dan profesi mandiri lainnya. Peranan dan kontribusinya yakni melakukan manipulasi berbagai data di dalam operasionalisasi perusahaan. Pada hakikatnya, kejahatan kerah putih identik dengan kejahatan korporasi. Karena pada umumnya kejahatan kerah putih, dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuaipan,

pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

- 3) Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum Karena fakta-fakta hukum dalam putusannya adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) adalah perusahaan yang bergerak dalam industri logam baja dan alumunium yang didirikan pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja menggunakan bahan bakar batu bara. Bahwa PT.KPSS telah membuat penampungan limbah sementara, akan tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran sungai.

Kesamaan penelitian hukum antara penelitian yang sedang disusun dengan penelitian hukum ini terletak pada analisis pertimbangan putusan hakim pada pencemaran lingkungan. Namun yang mejadi perbedaanya adalah spenelitian hukum yang sedang di susun fokus pebelitian pada pertimbangan hakim dalam gugatan ganti kerugian perdata dalam kasus pencemaramn lingkungan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima. Sedangkan penelitian hukum pembanding fokus penelitian pada tindak pidana pencemaran lingkungan secara spesifik dalam pencemaran Sungai.

F. Batasan Konsep

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENGENAAN SANKSI
GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

YANG DILAKUKAN PT BINA CIPTA USAHA PRIMA (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb)

1. Putusan Hakim

Suatu Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan atau pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁴

2. Sanksi Ganti Kerugian

Sanksi ganti rugi atau ganti kerugian adalah ganti kerugian dalam hukum perdata didasarkan pada unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan kerugian penderitaan yang diderita oleh korban atau penggugat. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil dan immateriil.⁵

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 14 “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

4. PT Bina Usaha Cipta Prima

PT.Bina usaha Cipta Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil terpadu, yang kegiatannya berkesinambungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 dengan izin mendirikan perusahaan No.SIUP.132/MJA-2/2

⁴ *Ibid.*, hlm.128.

⁵ Tim Hukum Online, Mengenal Sanksi-Sanksi Hukum Perdata, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-hukum-perdata-lt65dc1807bbe7c/>, diakses 27 Oktober 2024

UT-II/Non PMA dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) akta nomor 98 yang disahkan oleh Albertus Sutjipto Budiharjoputra, S.H pada tanggal 26 Juli 1983 dan pada tahun 2001 PT Medan Jaya resmi berganti nama menjadi PT Bina Usaha Cipta Prima karena alasan kepentingan perusahaan.

G. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan problematik hukum yang di teliti maka jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum dan tentang penerapan hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diumumkan oleh lembaga atau pejabat resmi.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang diperoleh dari bahan Studi Pustaka yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen hukum atau bahan hukum yang memiliki daya mengikat dengan subyek hukum dalam penelitian hukum ini yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 6) Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb
- b. Bahan sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dalam penelitian ini berupa pendapat hukum dalam literatur, dokumen, hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah, kamus, yang berhubungan dengan analisis putusan hakim dalam peneanaan sanksi ganti kerugian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bina Usaha Cipta Prima.

2. Cara Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) perihal negara Indonesia mengakui hak setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan; UU PPLH perihal pencemaran lingkungan dan pemberian sanksi pencemaran lingkungan; Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bina Usaha Cipta Prima. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum tata negara dalam buku-buku dan internet.

3. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah dengan cara menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik

sebuah kesimpulan (*conclusion*). Analisis deduktif dengan menentukan premis mayor ke minor atau dalam penelitian dan penulisan ini premis mayor dalam logika deduktif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minornya adalah Kasus Pencemaran Lingkungan PT. Bina Cipta Prima (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb).

